



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK KOMPENSASI  
SUMUR BP BERAU Ltd. DI WILAYAH ADAT SUKU SEBYAR KABUPATEN  
TELUK BINTUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. di Wilayah Adat Suku Sebyar merupakan pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif bertujuan untuk melindungi masyarakat Suku Sebyar atas resiko sosial sebagai akibat eksplorasi dan eksploitasi sumur minyak dan gas dari BP Berau Ltd. di wilayah ulayat masyarakat Suku Sebyar;
- b. bahwa pemberian bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. merupakan penghargaan dan tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terhadap kontribusi masyarakat Suku Sebyar dalam mendukung investasi daerah di Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. bahwa pemberian bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. di Wilayah Suku Sebyar sebagai upaya pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni hadir dalam mendukung keberlangsungan usaha BP Berau Ltd. sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga untuk Kompensasi Sumur BP Berau Ltd. di Wilayah Adat Suku Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondam di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63980);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia

Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Dan Gas Bumi Kabupaten Teluk Bintuni.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 106);
15. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 5).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL BANTUAN SOSIAL BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK KOMPENSASI SUMUR BP BERAU LTD. DI WILAYAH ADAT SUKU SEBYAR KABUPATEN TELUK BINTUNI

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. di Wilayah Suku Sebyar adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sebagai akibat penggunaan Wilayah Ulayat Suku Sebyar untuk sumur minyak dan gas dari Tangguh.
5. Risiko sosial sebagai akibat penggunaan Wilayah Ulayat Suku Sebyar untuk sumur minyak dan gas dari BP Berau Ltd. adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana yang meliputi bencana alam, bencana nonalam serta bencana sosial sebagai akibat penggunaan Wilayah Ulayat Suku Sebyar untuk sumur minyak dan gas dari BP Berau Ltd. yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya yang disingkat SKPD terkait adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan dan kewenangan sesuai dengan tujuan dari pemberian hibah dan bantuan sosial.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

## Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga di wilayah ulayat Suku Sebyar adalah memberikan kompensasi bantuan berupa uang atas risiko sosial sebagai akibat penggunaan wilayah ulayat masyarakat Suku Sebyar untuk pembangunan sumur minyak dan gas dari BP Berau Ltd.

## Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga di wilayah ulayat masyarakat Suku Sebyar bertujuan untuk memenuhi dan menjamin kelangsungan kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima Bantuan Sosial.

## BAB II

### BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA

#### UNTUK KOMPENSASI SUMUR BP BERAU LTD. DI WILAYAH ULAYAT SUKU SEBYAR

##### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga berupa uang untuk kompensasi atas risiko sosial sebagai akibat penggunaan wilayah ulayat masyarakat Suku Sebyar untuk pembangunan sumur minyak dan gas dari BP Berau Ltd. kepada penerima Bantuan Sosial.

##### Bagian Kedua

##### Penerima

## Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. adalah keluarga dari masyarakat Adat Suku Sebyar yang mengalami resiko sosial akibat penggunaan wilayah ulayat untuk pembangunan sumur minyak dan gas dari BP Berau Ltd.
- (2) Calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Ketiga

##### Besaran Bantuan Sosial

## Pasal 6

- (1) Besaran Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. sebesar 32.400.000,000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)
- (2) Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. APBD Provinsi Papua Barat sebesar Rp 16. 200.000,000,00 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah); dan

- b. APBD Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp 16. 200.000,000,00 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menerima transfer bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui RKUD.
- (4) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni akan mencatatkan transfer bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai piutang Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selama belum ada transfer sebesar Rp 16. 200.000,000,00 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

#### Bagian Keempat

##### Penganggaran

##### Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk menyampaikan usulan tertulis penganggaran pemberian Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan untuk penganggaran pemberian Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. kepada Bupati.

##### Pasal 8

Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. berupa uang dicantumkan dalam RKA-Dinas Sosial.

#### Bagian Kelima

##### Pelaksanaan dan Penatausahaan

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. berupa uang berdasarkan atas DPA-Dinas Sosial.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2022 dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun 2022.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencairan bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Penerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan bantuan sosial secara kolektif;
- b. Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;
- c. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;
- d. Kuitansi rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup dan ditandatangani serta dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial; dan
- e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

#### Bagian Keenam

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 10

- (1) Penerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Usulan daftar calon penerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. dari Sekretaris Daerah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd.;
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. yang menyatakan bahwa bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk kompensasi sumur BP Berau Ltd. yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- d. Permohonan bantuan sosial secara kolektif;
- e. Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;
- f. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;
- g. Kuitansi rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup dan ditandatangani serta dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial; dan
- h. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Bagian Ketujuh  
Monitoring dan Evaluasi  
Pasal 12

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni  
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI TELUK BINTUNI,

CAP/ TANDA TANGAN

PETRUS KASIHAW

Diundangkan di Bintuni  
pada tanggal 28 April 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

CAP/ TANDA TANGAN

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2022 NOMOR 8



Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19770103 200909 1 001